



P U T U S A N

Nomor 993 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT SETIAJI MANDIRI, yang diwakili oleh Direktur, Vonna Netty, berkedudukan di Jalan Solo, Kilometer 12,5, Karang Kalasan, Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Royandi Haichal, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Ruko Cempaka Mas Blok P Nomor 18, Jalan Letnan Jenderal Suprpto, Cempaka Putih, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2022;

Pemohon Kasasi dahulu Termohon Pailit;

t e r h a d a p

1. **WIRANTO**, beralamat di Jebresan, RT 005, RW 021, Desa Kalitirto, Kecamatan Berbah, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. **RIRIS LISTIANI**, beralamat di Babadan, RT 007, RW 035, Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. **DILI ATMAJA**, beralamat di Karang Kalasan, RT 002, RW 006, Desa Tirtomartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. **MOH. TAUFIKKUROHMAN**, beralamat di Karanggede, RT 007, RW 20, Sumberharjo, Prambanan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. **GIRMAN**, beralamat di Babadan, RT 007, RW 035, Desa Sukoharjo, Kecamatan Ngaglik, Kabupaten Sleman, Daerah

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 993 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Istimewa Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada
Arsiko Daniwidho Aldebarant, S.H., M.H., dan kawan-
kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Manuk Beri,
Wirogunan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta,
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan Surat
Kuasa Khusus tanggal 19 April 2022;

Termohon Kasasi dahulu Pemohon Pailit;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Pemohon Pailit telah mengajukan
permohonan pernyataan pailit di depan persidangan Pengadilan Niaga pada
Pengadilan Negeri Semarang dan memohon untuk memberikan putusan
pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pernyataan pailit Para
Pemohon Pailit untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon Pailit PT Setiaji Mandiri dalam keadaan pailit
dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan Mengangkat hakim pengawas untuk mengawasi proses
Pailit Termohon Pailit;
4. Menerima usulan Para Pemohon Pailit untuk menunjuk dan mengangkat
Tim Kurator yaitu:
 - a. Dimas Satrio Budi Utomo, S.H., CRA. yang merupakan Kurator dan
Pengurus yang terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran
Kurator dan Pengurus dengan nomor AHU-605 AH.04.03-2021
tanggal 26 November 2021;
 - b. Prama Arta Rambe, S.H., yang merupakan Kurator dan Pengurus
yang terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan
Pengurus Nomor AHU-328 AH.04.03-2019 tanggal 31 Desember 2019;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 993 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



- c. Arief Budi Nugroho, S.H. yang merupakan Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-194 AH.04.03-2020 tanggal 16 Maret 2020;
 - d. Fikri Abdul Ajiz, S.H., M.H., yang merupakan Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-372 AH.04.03-2021, tanggal 25 Mei 2021;
5. Menghukum Termohon Pailit untuk membayar segala biaya yang timbul dalam penyelesaian perkara ini;

Atau:

Jika Majelis Hakim memiliki pendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa, terhadap Permohonan Para Pemohon tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang telah memberikan Putusan Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg., tanggal 6 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Termohon yaitu PT Setiaji Mandiri yang beralamat Jalan Solo, Kilometer 12.5, Karang Kalasan, Kalurahan Tirtomartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
3. Menunjuk dan mengangkat saudara Eli Suprpto, S.H., Hakim Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang sebagai Hakim Pengawas;
4. Menunjuk dan mengangkat:
 1. Dimas Satrio Budi Utomo, S.H., CRA. Yang merupakan Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus dengan Nomor AHU-605 AH.04.03-2021 tanggal 26 November 2021;
 2. Prama Arta Rambe, S.H., yang merupakan Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-328 AH.04.03-2019 tanggal 31 Desember 2019;
 3. Arief Budi Nugroho, S.H., yang merupakan Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-194 AH.04.03-2020 tanggal 16 Maret 2020;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 993 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fikri Abdul Ajiz, S.H., M.H., yang merupakan Kurator dan Pengurus yang terdaftar sebagaimana Surat Bukti Pendaftaran Kurator dan Pengurus Nomor AHU-372 AH.04.03-2021, tanggal 25 Mei 2021; sebagai kurator untuk mengurus kepailitan ini;
5. Menetapkan biaya kepailitan dan jasa kurator akan ditentukan kemudian setelah kurator selesai menjalankan tugasnya berdasarkan ketentuan yang berlaku;
6. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.210.000,00 (satu juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tersebut diucapkan dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon pada tanggal 6 April 2022, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 14 April 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 6/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg., *juncto* Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Semarang, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Semarang pada tanggal 14 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 14 April 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang tidak berwenang mengadili perkara Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg;
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg;

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 993 K/Pdt.Sus-Pailit/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara ini;

Atau:

Apabila Mahkamah Agung berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 April 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon Pailit merupakan pekerja Termohon Pailit yang telah dilakukan pemutusan hubungan kerja (selanjutnya disebut "PHK") oleh Termohon Pailit pada tahun 2015 dengan masa kerja yang berbeda-beda;
- Bahwa Termohon Pailit telah membayarkan sebagian utang pesangon kepada Para Karyawan ter-PHK termasuk Para Pemohon Pailit melalui rekening bersama perwakilan karyawan ter-PHK dengan total sebesar Rp814.000.000,00 (delapan ratus empat belas juta rupiah) dan kemudian perwakilan karyawan ter-PHK telah mendistribusikan kepada masing-masing karyawan ter-PHK termasuk Para Pemohon Pailit;
- Bahwa berdasarkan perjanjian bersama Termohon Pailit harus diwajibkan membayar pesangon setiap tanggal 28 (dua puluh delapan) bulan berjalan dari tanggal 28 Juli 2018 sampai dengan 28 Februari 2020 namun faktanya sejak bulan November 2019 sampai dengan Permohonan Pailit ini di daftarkan, Termohon Pailit belum melunasi sisa utangnya;
- Bahwa dari gugatan Para Penggugat tersebut jelas dan nyata bahwa pokok perkara *a quo* menyangkut "peselisihan hubungan kerja" yang penyelesaian diatur secara khusus yang merupakan kewenangan pengadilan hubungan industrial, maka sesuai dengan hasil Rumusan Kamar Perdata Mahkamah Agung Tahun 2019 (SEMA Nomor 2 Tahun 2019, ditentukan bahwa pemohon pailit terhadap perusahaan yang tidak membayar hak pekerja hanya dapat diajukan jika hak pekerja tersebut

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 993 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah ditetapkan dalam putusan pengadilan hubungan industrial yang telah berkekuatan hukum tetap dan telah dilakukan proses eksekusi sekurang-kurangnya pada tahap teguran yang kedua oleh ketua pengadilan negeri;

- Bahwa ternyata dalam perkara *a quo* sengketa yang diajukan Para Pemohon belum pernah ada putusan pengadilan hubungan industrial yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PT SETIAJI MANDIRI, tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg., tanggal 6 April 2022, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar sebagaimana akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dikabulkan, maka Para Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar semua biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT SETIAJI MANDIRI**, tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang Nomor 5/Pdt.Sus-Pailit/2022/PN Smg., tanggal 6 April 2022;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menolak permohonan pernyataan pailit dari Para Pemohon Pailit untuk seluruhnya;

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 993 K/Pdt.Sus-Pailit/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi ditetapkan sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2022 oleh Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung, masing-masing sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:
Ttd./
Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.
Ttd./
Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd./
Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./
Ismu Bahaiduri Febri Kurnia, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi Kasasi.....	Rp4.980.000,00
Jumlah	Rp5.000.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.HUM.
NIP: 19590820.1984.03.1002

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 993 K/Pdt.Sus-Pailit/2022